

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
1484/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 26-7-2021 Saya **Toto Sudarto** Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk memenuhi bantuan dari PENGADILAN AGAMA SUBANG

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yuda Kusumah bin Koswara Supanggih, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Komplek 38 No.38 CA, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat (rumah kediaman Ibu Emi) , Selanjutnya disebut sabagai Tergugat;

Tentang putusan PENGADILAN AGAMA SUBANG 24 Juni 2021 Nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yuda Kusumah Bin Koswara Supanggih);-
3. Membebankan biaya perkara ini kepada yang hingga kini dihitung sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);-

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Roisah Binti Wasja, sebagai Pengugat ;-
Melawan

Yuda Kusumah bin Koswara Supanggih , sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet/banding)* terhadap putusan tersebut dalam tempo 14 hari dan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara / tidak berbicara dengan Tergugat, Selanjutnya
suami peristri Yuda bin Emi. Saya laksanakan pemberitahuan

Kemudian saya telah meninggalkan kepada pihak yang diberitahukan sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahukan

Jurusita,

Yuda Kusumah bin Koswara Supanggih

Toto Sudarto

